KEPALA DESA KUNYIT
KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN KEPALA DESA KUNYIT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNYIT
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUNYIT

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 3 Peraturan Desa Kunyit Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026,Maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

07 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasia Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

12 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluaran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48);

13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);

14 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);

15 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);

16 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Umum Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 27);

17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

18 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Keududkan Badan Permusyawaratan Desa di

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 10);

19 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan Kader Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 13);

20 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 63);

21 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 Nomor 94);

22 Keputusan Camat Bajuin Nomor 08 Tahun 2026 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kunyit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

23 Peraturan Desa Kunyit Nomor 6.1 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kunyit Tahun 2024 Nomor 6.1);

24 Peraturan Desa Kunyit Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kunyit Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2024-2029 (Lembaran Desa Kunyit Tahun 2025 Nomor 2);

25 Peraturan Desa Kunyit Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kunyit Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Kunyit Tahun 2026 Nomor 3);

26 Peraturan Desa Kunyit Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kunyit Tahun 2026 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNYIT TAHUN ANGGARAN 2026 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.849.224.818,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(524.685.650,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.324.539.168,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	8.500.000,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.500.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	6.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.330.539.168,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	992.402.564,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(62.612.759,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	929.789.805,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	415.051.272,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(241.166.272,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	173.885.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	4.751.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.385.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	17.136.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	451.010.795,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(181.776.350,41)
Jumlah setelah perubahan	Rp	269.234.444,59
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	97.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(53.695.014,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	43.504.986,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.433.550.235,59
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(526.865.395,41)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	102.690.813,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	320.254,59
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	103.011.067,59
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KUNYIT.

Ditetapkan di : KUNYIT
Pada tanggal : 08 April 2026

KEPALA DESA,

MASRIANTO

Diundangkan di : KUNYIT
Pada tanggal : 08 April 2026
SEKRETARIS DESA

ROSIM BUDIANTO

BERITA DESA KUNYIT TAHUN 2026 NOMOR 1